



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 903 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 899 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 902 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 904 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jenis dan jumlah bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BARITO KUALA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. flyer/selebaran;
  - b. brosur/leaflet; dan/atau
  - c. poster.
- KETIGA : Desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon, yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA,

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan yang aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Kuala



WAHYUDIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 903  
TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN JUMLAH  
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT		
1	2	3		
1.	FLYER/ SELEBARAN	Ukuran	:	10 cm X 21 cm
		Jenis bahan	:	Art paper 150 gr
		Colour	:	4/0 Full Colour 1 ss
		Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	:	15.000 lembar per pasangan calon
2.	BROSUR / LEAFLET	Ukuran	:	21 cm x 30 cm
		Jenis bahan	:	Art paper 150 gr
		Colour	:	4/0 Full Colour 1 ss
		Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	:	15.000 lembar per pasangan calon
3.	POSTER	Ukuran	:	40 cm x 60 cm
		Jenis bahan	:	Art paper 150 gr
		Colour	:	4/0 Full Colour 1 ss
		Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
		Jumlah cetak	:	8.000 lembar per pasangan calon

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA,

ttd

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan yang aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Kuala

